



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 88/ Pid.B/ 2016/ PN Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **HENDRIK MALESE Alias ENDI;**
Tempat lahir : Kalabahi;
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun/ 07 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / WN : Indonesia;
Tempat tinggal : Daerah, RT.10/ RW.04, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa 2:

2. Nama lengkap : **KUSWANDI KALAKE Alias AJAK;**
Tempat lahir : Alor ;
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 01 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / WN : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Tekukur, RT.02/ RW.01, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat).

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

Terdakwa 1. HENDRIK MALESE Alias ENDI:

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 April 2016 Nomor: SP-Han/24/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 April 2016 Nomor: 15/P.3.21/Ep.1/04//2016 sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31 Mei 2016 Nomor: Print- 25/P.3.21/Ep.2/05//2016 sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri kalabahi berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 2 Juni 2016 Nomor 98/Pen.Pid/2016/PN Klb, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;

Terdakwa 2. KUSWANDI KALAKE Alias AJAK;

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 April 2016 Nomor: SP-Han/ 30/ IV/ 2016/Reskrim, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 April 2016 Nomor: 20/ P.3.21/ Ep.1/ 04/ 2016 sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
3. 3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31 Mei 2016 Nomor: Print- 26/ P.3.21/ Ep.2/ 05/ 2016 sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri kalabahi berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 2 Juni 2016 Nomor 97/ Pen.Pid/ 2016/ PN Klb, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 2 Juni 2016 Nomor: 88/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 2 Juni 2016 Nomor: 88/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb, tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama **Terdakwa 1. HENDRIK MALESE Alias ENDI** dan **Terdakwa 2. KUSWANDI KALAKE Alias AJAK** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. : PDM-16/ K.BAH/ Ep.2/ 05/ 2016, tertanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 2 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan terdakwa, **HENDRIK MALESE alias ENDI dan terdakwa KUSAWANDI KALAKE alias AJAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ***telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara*** sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua kami diatas;

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
- 1 (satu) buah bola karet warna merah,
- 1 (satu) buah layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12);
- 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu,

Supaya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
 - 2) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 3) 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
 - 4) 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;
 - 5) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan seribu rupiah;
 - 6) 1 (buah) uang logam pecahan lima ratus rupiah

Supaya dirampas untuk negara

4) Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Para Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatannya dan bersikap tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa 1. HENDRIK MALESE Alias ENDI** dan **Terdakwa 2. KUSWANDI KALAKE Alias AJAK** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-16/ K.Bah/ Ep.2/ 05/ 2016, tertanggal 31 Mei 2016, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Hendrik Malese Alias Endi dan terdakwa Kuswandi Kalake Alias Ajak, bersama dengan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO), pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan April tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2016 bertempat di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa Hendrik Malese, dan terdakwa Kuswandi Kalake bersama dengan Apolos Maikamang Alias Texas mengadakan permainan judi Bola Guling (BG), yang dilakukan di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dimana pada waktu itu terdakwa Hendrik Malese berperan sebagai konjak yang tugasnya adalah menjaga layar (tempat pemasangan uang taruhan), terdakwa Kuswandi Kalake berperan sebagai bandar sekaligus pengguling bola dan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO) adalah sebagai pemilik meja judi Bola Guling (BG), dan tidak lama kemudian datang saksi Yohanis Poto yang memasang taruhan judi

Hal. 4 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, namun tiba-tiba pada sekitar pukul 21.00 WITA datang beberapa anggota Polisi melakukan penggerebekan, sehingga para terdakwa berusaha untuk melarikan diri, dan pada waktu itu terdakwa Hendrik Malese dapat ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan terdakwa Kuswandi Kalake berhasil melarikan diri, namun dapat ditangkap beberapa hari kemudian, sedangkan Apolos Maikamang Alias Texas masih dalam target Daftar pencarian orang (DPO).

- Bahwa permainan judi Bola Guling (BG) yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut, yaitu:
 1. 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
 2. 1 (satu) buah bola karet yang digunakan untuk penentu angka yang keluar dari permainan judi dengan cara diputar/ dilepas diatas meja,
 3. 1 (satu) buah alas/ layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12) yang digunakan sebagai tempat menaruh uang taruhan pemain;
 4. 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, untuk alas dari alat permainan judi bola guling (BG) diatas
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan tanpa adanya ijin dari instansi terkait, dan sifatnya untung-untungan yakni dilakukan dengan cara seseorang memasang uang taruhan pada papan alas/layar sesuai dengan nomor yang ia kehendaki yakni angka (1) sampai dengan (12) kemudian setelah dipasang, maka konjak/ bandar akan memutar bola karet pada papan kayu yang ada lubang-lubang angkanya hingga bola karet itu berhenti pada lubang tertentu, maka apabila bola karet berhenti pada pada lubang yang angkanya sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang/ penaruh/ pemain judi, maka bandar akan memberinya uang sebesar 10 (sepuluh) kali lipat jumlah uang yang dipasang oleh pemasang/penaruh/ pemain judi, namun apabila bola karet berhenti ada lubang yang angkanya berbeda dengan angka pemasang /penaruh/ pemain judi maka uangnya akan diambil dan menjadi milik Bandar.
- Bahwa keuntungan dari permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada awalnya akan dibagi kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing dan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari,

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti uang dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) adalah hasil sementara keuntungan judi dan sisanya adalah uang dari terdakwa Kuswandi Kalake yang dijadikan sebagai modal permainan judi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hendrik Malese Alias Endi dan terdakwa Kuswandi Kalake Alias Ajak, bersama dengan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO), pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2016 bertempat di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa Hendrik Malese, dan terdakwa Kuswandi Kalake bersama dengan Apolos Maikamang Alias Texas mengadakan permainan judi Bola Guling (BG), yang dilakukan di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dimana pada waktu itu terdakwa Hendrik Malese Alias Endi berperan sebagai konjak yang tugasnya adalah menjaga layar/ tempat pemasangan taruhan terdakwa Kuswandi Kalake Alias Ajak berperan sebagai bandar sekaligus pengguling bola dan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO) adalah sebagai pemilik meja judi Bola Guling (BG), dan tidak lama kemudian datang saksi Yohanis Poto yang memasang taruhan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, namun tiba-tiba pada sekitar pukul 21.00 WITA datang beberapa anggota Polisi melakukan

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerakkan, sehingga para terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan pada waktu itu terdakwa Hendrik Malese dapat ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan terdakwa Kuswandi Kalake berhasil melarikan diri, namun dapat ditangkap beberapa hari kemudian sedangkan Apolos Maikamang Alias Texas masih dalam target Daftar pencarian orang (DPO).

- Bahwa permainan judi Bola Guling (BG) yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut, yaitu:
 1. 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
 2. 1 (satu) buah bola karet yang digunakan sebagai penentu angka yang keluar dari permainan judi dengan cara diputar/ dilepas diatas meja,
 3. 1 (satu) buah alas/ layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12) yang digunakan sebagai tempat menaruh uang taruhan pemain;
 4. 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, untuk alas dari alat permainan judi bola guling (BG) diatas
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan tanpa adanya ijin dari instansi terkait, dan sifatnya untung-untungan yakni dilakukan dengan cara seseorang memasang uang taruhan pada papan alas/layar sesuai dengan nomor yang ia kehendaki yakni angka (1) sampai dengan (12) kemudian setelah dipasang, maka konjak/ bandar akan memutar bola karet pada papan kayu yang ada lubang-lubang angkanya hingga bola karet itu berhenti pada lubang tertentu, maka apabila bola karet itu berhenti pada pada lubang yang angkanya sama dengan angka yang dipasang penaruh/ pemasang/ pemain judi, maka bandar akan memberikan uang kepada penaruh/ pemasang/ pemain judi sebanyak 10 (sepuluh) kali jumlah uang yang dipasang oleh penaruh/ pemasang/ pemain judi, namun apabila bola karet berhenti ada lubang yang angkanya berbeda dengan angka penaruh/ pemasang / pemain judi, maka uang yang dipasangnya akan diambil menjadi milik Bandar.
- Bahwa keuntungan dari permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada awalnya akan dibagi kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing,
- Bahwa barang bukti uang dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) adalah hasil

Hal. 7 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara menunggu Permainan judi Bola guling (BG) dan sisanya adalah uang dari terdakwa Kuswandi Kalake yang dijadikan sebagai modal permainan judi ini.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. INYOMAN WARDANA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan terdakwa, dan mengetahui terdakwa setelah pemeriksaan dikantor polisi
- Bahwa saksi menerangkan bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah dibuat dan ditanda tangannya di Polres Alor adalah benar,
- Bahwa diperiksa di persidangan kali ini adalah mengenai perjudian Bola Guling yang dilakukan oleh terdakwa Hendrik Malese Dan Kuswandi Kalake juga dengan Apolos Maikamang Alias Texas,
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Alor yang telah melakukan penggerebekan terhadap perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa,
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan permainan judi bola guling (BG) pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 20.00 WITA yang dilakukan oleh terdakwa Hendrik Malese, dan terdakwa Kuswandi Kalake bersama dengan Apolos Maikamang Alias Texas yang bertempat di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,
- Bahwa terdakwa Hendrik Malese Alias Endi berperan sebagai konjak yang tugasnya adalah menjaga layar / tempat pemasangan taruhan
- Bahwa terdakwa Kuswandi Kalake Alias Ajak berperan sebagai bandar sekaligus pengguling bola dan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO) adalah sebagai pemilik meja judi Bola Guling (BG),
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan pada saat melihat perjudian dilakukan kurang lebih sebanyak 2 (dua) putaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap siapa saja yang berada di tempat perjudian;
- Bahwa para terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan pada waktu itu terdakwa Hendrik Malese yang dapat ditangkap oleh anggota kepolisian,
- Bahwa terdakwa Kuswandi Kalake berhasil melarikan diri, namun dapat ditangkap beberapa hari kemudian sedangkan Apolos Maikamang Alias Texas masih dalam target Daftar pencarian orang (DPO).

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa permainan judi Bola Guling (BG) yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut, yaitu:

1. 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
 2. 1 (satu) buah bola karet yang digunakan sebagai penentu angka yang keluar dari permainan judi dengan cara diputar/ dilepas diatas meja,
 3. 1 (satu) buah alas/ layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12) yang digunakan sebagai tempat menaruh uang taruhan pemain;
 4. 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, untuk alas dari alat permainan judi bola guling (BG) diatas
- Bahwa permainan bola guling tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan tanpa adanya ijin dari instansi terkait, dan sifatnya untung-untungan yakni dilakukan dengan cara seseorang memasang uang taruhan pada papan alas/layar sesuai dengan nomor yang ia kehendaki yakni angka (1) sampai dengan (12) kemudian setelah dipasang, maka konjak/ bandar akan memutar bola karet pada papan kayu yang ada lubang-lubang angkanya hingga bola karet itu berhenti pada lubang tertentu, maka apabila bola karet itu berhenti pada pada lubang yang angkanya sama dengan angka yang dipasang penaruh/ pemasang/ pemain judi, maka bandar akan memberikan uang kepada penaruh/ pemasang/ pemain judi sebanyak 10 (sepuluh) kali jumlah uang yang dipasang oleh penaruh/ pemasang/ pemain judi, namun apabila bola karet berhenti ada lubang yang angkanya berbeda dengan angka penaruh/ pemasang/ pemain judi, maka uang yang dipasangnya akan diambil menjadi milik Bandar.
 - Bahwa keuntungan dari permainan Bola Guling yang dilakukan oleh para terdakwa pada awalnya akan dibagi kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing,
 - Bahwa barang bukti uang dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) adalah hasil sementara keuntungan Permainan judi Bola guling (BG) dan sisanya adalah uang dari terdakwa Kuswandi Kalake yang dijadikan sebagi modal permainan judi ini.
 - Atas keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Saksi 2. I PUTU OKID YUSAFIADI;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan terdakwa, dan mengetahui terdakwa setelah pemeriksaan di kantor polisi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah dibuat dan ditanda tangannya di Polres Alor adalah benar;
- Bahwa diperiksa di persidangan kali ini adalah mengenai perjudian Bola Guling yang dilakukan oleh terdakwa Hendrik Malese Dan Kuswandi Kalake juga dengan Apolos Maikamang Alias Texas;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Alor yang telah melakukan penggerebekan bersama dengan saksi I Nyoman Wardana terhadap perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penegerebekan permainan judi bola guling (BG) pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 20.00 WITA yang dilakukan oleh terdakwa Hendrik Malese, dan terdakwa Kuswandi Kalake bersama dengan Apolos Maikamang Alias Texas yang bertempat di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa Hendrik Malese Alias Endi berperan sebagai konjak yang tugasnya adalah menjaga layar/ tempat pemasangan taruhan;
- Bahwa terdakwa Kuswandi Kalake Alias Ajak berperan sebagai bandar sekaligus pengguling bola dan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO) adalah sebagai pemilik meja judi Bola Guling (BG);
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan pada saat melihat perjudian dilakukan kurang lebih sebanyak 2 (dua) putaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap siapa saja yang berada di tempat perjudian;
- Bahwa para terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan pada waktu itu terdakwa Hendrik Malese yang dapat ditangkap oleh anggota kepolisian,
- Bahwa benar terdakwa Kuswandi Kalake berhasil melarikan diri, namun dapat ditangkap beberapa hari kemudian sedangkan Apolos Maikamang Alias Texas masih dalam target Daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa permainan judi Bola Guling (BG) yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut, yaitu:
 1. 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
 2. 1 (satu) buah bola karet yang digunakan sebagai penentu angka yang keluar dari permainan judi dengan cara diputar/ dilepas diatas meja,

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah alas/ layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12) yang digunakan sebagai tempat menaruh uang taruhan pemain;

4. 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, untuk alas dari alat permainan judi bola guling (BG) diatas

- Bahwa permainan Bola Guling tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan tanpa adanya ijin dari instansi terkait, dan sifatnya untung-untungan yakni dilakukan dengan cara seseorang memasang uang taruhan pada papan alas/layar sesuai dengan nomor yang ia kehendaki yakni angka (1) sampai dengan (12) kemudian setelah dipasang, maka konjak/ bandar akan memutar bola karet pada papan kayu yang ada lubang-lubang angkanya hingga bola karet itu berhenti pada lubang tertentu, maka apabila bola karet itu berhenti pada pada lubang yang angkanya sama dengan angka yang dipasang penaruh/ pemasang/ pemain judi, maka bandar akan memberikan uang kepada penaruh/ pemasang/ pemain judi sebanyak 10 (sepuluh) kali jumlah uang yang dipasang oleh penaruh/ pemasang/ pemain judi, namun apabila bola karet berhenti ada lubang yang angkanya berbeda dengan angka penaruh/ pemasang/ pemain judi, maka uang yang dipasangnya akan diambil menjadi milik Bandar;
- Bahwa keuntungan dari permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada awalnya akan dibagi kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing;
- Bahwa barang bukti uang dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) adalah hasil sementara keuntungan Permainan judi Bola guling (BG) dan sisanya adalah uang dari terdakwa KUSWANDI KALAKE yang dijadikan sebagai modal permainan judi ini;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum untuk membuktikan dakwaanya juga telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
- 1 (satu) buah bola karet warna merah,
- 1 (satu) buah layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12);
- 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu,

Hal. 11 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang sebanyak Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan seribu rupiah;
- 1 (buah) uang logam pecahan lima ratus rupiah

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. HENDRIK MALESE Alias ENDI;

- Bahwa terdakwa dalam kedar sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan Bola Guling (BG) pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 20.00 WITA bersama dengan terdakwa Kuswandi Kalake Dan Apolos Maikamang Alias Texas, yang dilakukan di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa Hendrik Malese Alias Endi berperan sebagai konjak yang tugasnya adalah menjaga layar/ tempat pemasangan taruhan;
- Bahwa terdakwa Kuswandi Kalake Alias Ajak berperan sebagai bandar sekaligus pengguling bola dan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO) adalah sebagai pemilik meja judi Bola Guling (BG),
- Bahwa pada saat melakukan perjudian sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali putaran, namun tiba-tiba pada sekitar pukul 21.00 WITA datang beberapa anggota Polisi melakukan penggerebekan, sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa Hendrik Malese dapat ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan terdakwa Kuswandi Kalake berhasil melarikan diri, namun dapat ditangkap beberapa hari kemudian sedangkan Apolos Maikamang Alias Texas masih dalam target Daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa permainan Bola Guling (BG) yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut, yaitu:

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
 2. 1 (satu) buah bola karet yang digunakan sebagai penentu angka yang keluar dari permainan judi dengan cara diputar/ dilepas diatas meja,
 3. 1 (satu) buah alas/ layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12) yang digunakan sebagai tempat menaruh uang taruhan pemain;
 4. 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, untuk alas dari alat permainan judi bola guling (BG) diatas
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan tanpa adanya ijin dari instansi terkait, dan sifatnya untung-untungan yakni dilakukan dengan cara seseorang memasang uang taruhan pada papan alas/layar sesuai dengan nomor yang ia kehendaki yakni angka (1) sampai dengan (12) kemudian setelah dipasang, maka konjak/ bandar akan memutar bola karet pada papan kayu yang ada lubang-lubang angkanya hingga bola karet itu berhenti pada lubang tertentu, maka apabila bola karet itu berhenti pada pada lubang yang angkanya sama dengan angka yang dipasang penaruh/ pemasang/ pemain judi, maka bandar akan memberikan uang kepada penaruh/ pemasang/ pemain judi sebanyak 10 (sepuluh) kali jumlah uang yang dipasang oleh penaruh/ pemasang/ pemain judi, namun apabila bola karet berhenti ada lubang yang angkanya berbeda dengan angka penaruh/ pemasang/ pemain judi, maka uang yang dipasangnya akan diambil menjadi milik Bandar;;
 - Bahwa keuntungan dari permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada awalnya akan dibagi kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing;
 - Bahwa terdakwa baru melakukan perjudian sebagai konjak baru pertama kali, dan rencananya uang hasil dari perjudian tersebut akan dipergunakan untuk bersenang-senang dengan teman-temannya;
 - Bahwa barang bukti uang dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) adalah hasil sementara keuntungan Permainan judi Bola guling (BG) dan sisanya adalah uang dari terdakwa Kuswandi Kalake yang dijadikan sebagi modal permainan judi ini.

Terdakwa 2. KUSWANDI KALAKE Alias AJAK;

- Bahwa terdakwa dalam kedinan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa didepan persidangan,

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan permainan Bola Guling (BG) pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 20.00 WITA bersama dengan terdakwa Hendrik Malese dan Apolos Maikamang Alias Texas, yang dilakukan di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa terdakwa Hendrik Malese Alias Endi berperan sebagai konjak yang tugasnya adalah menjaga layar/ tempat pemasangan taruhan;
- Bahwa terdakwa Kuswandi Kalake Alias Ajak berperan sebagai bandar sekaligus pengguling bola dan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO) adalah sebagai pemilik meja judi Bola Guling (BG),
- Bahwa pada saat melakukan perjudian sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali putaran, namun tiba-tiba pada sekitar pukul 21.00 WITA datang beberapa anggota Polisi melakukan penggerebekan, sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa Hendrik Malese dapat ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan terdakwa Kuswandi Kalake sendiri berhasil melarikan diri, namun dapat ditangkap beberapa hari kemudian, sedangkan Apolos Maikamang Alias Texas masih dalam target Daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa permainan Bola Guling (BG) yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut, yaitu:
 1. 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
 2. 1 (satu) buah bola karet yang digunakan sebagai penentu angka yang keluar dari permainan judi dengan cara diputar/ dilepas diatas meja,
 3. 1 (satu) buah alas/ layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12) yang digunakan sebagai tempat menaruh uang taruhan pemain;
 4. 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, untuk alas dari alat permainan judi bola guling (BG) diatas
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan tanpa adanya ijin dari instansi terkait, dan sifatnya untung-untungan yakni dilakukan dengan cara seseorang memasang uang taruhan pada papan alas/layar sesuai dengan nomor yang ia kehendaki yakni angka (1) sampai dengan (12) kemudian setelah dipasang, maka konjak/ bandar akan memutar bola karet pada papan kayu yang ada lubang-lubang angkanya hingga bola karet itu berhenti pada lubang tertentu, maka

Hal. 14 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila bola karet itu berhenti pada pada lubang yang angkanya sama dengan angka yang dipasang penaruh/ pemasang/ pemain judi, maka bandar akan memberikan uang kepada penaruh/ pemasang/ pemain judi sebanyak 10 (sepuluh) kali jumlah uang yang dipasang oleh penaruh/ pemasang/ pemain judi, namun apabila bola karet berhenti ada lubang yang angkanya berbeda dengan angka penaruh/ pemasang/ pemain judi, maka uang yang dipasangnya akan diambil menjadi milik Bandar;

- Bahwa keuntungan dari permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada awalnya akan dibagi kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing;
- Bahwa terdakwa baru melakukan perjudian hanya untuk kegiatan iseng belaka, karena selama ini terdakwa bekerja sebagai petugas pompa bensin di SPBU daerah Kadelang dan rencananya uang hasil dari perjudian tersebut akan dipergunakan untuk bersenang-senang dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi dengan hanya mengundang lewat lisan kepada teman-temannya dengan berkata bahwa ia hendak melakukan permainan judi bola guling pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 20.00 WITA bersama dengan terdakwa HENDRIK MALESE dan APOLOS MAIKAMANG alias TEXAS, yang dilakukan di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa barang bukti uang dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) adalah hasil sementara keuntungan Permainan judi Bola guling (BG) dan sisanya adalah uang dari terdakwa KUSWANDI KALAKE yang dijadikan sebagai modal permainan judi ini yakni;
- Bahwa modal yang dikeluarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 285.500,-. (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah),

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun, keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Hendrik Malese Alias Endi dan terdakwa Kuswandi Kalake Alias Ajak, bersama dengan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO), pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 20.00

Hal. 15 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, terdakwa Hendrik Malese, dan terdakwa Kuswandi Kalake bersama dengan Apolos Maikamang Alias Texas mengadakan permainan Bola Guling (BG), yang dilakukan di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- ✓ Bahwa benar dimana pada waktu itu terdakwa Hendrik Malese berperan sebagai konjak yang tugasnya adalah menjaga layar (tempat pemasangan uang taruhan), terdakwa Kuswandi Kalake berperan sebagai bandar sekaligus pengguling bola dan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO) adalah sebagai pemilik meja judi Bola Guling (BG), dan tidak lama kemudian datang saksi Yohanis Poto yang memasang taruhan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, namun tiba-tiba pada sekitar pukul 21.00 WITA datang beberapa anggota Polisi melakukan penggerebekan, sehingga para terdakwa berusaha untuk melarikan diri;
- ✓ Bahwa pada saat itu terdakwa Hendrik Malese dapat ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan terdakwa Kuswandi Kalake berhasil melarikan diri, namun dapat ditangkap beberapa hari kemudian, sedangkan Apolos Maikamang Alias Texas masih dalam target Daftar pencarian orang (DPO);
- ✓ Bahwa benar permainan Bola Guling (BG) yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut, yaitu:
 1. 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
 2. 1 (satu) buah bola karet yang digunakan untuk penentu angka yang keluar dari permainan judi dengan cara diputar/ dilepas diatas meja,
 3. 1 (satu) buah alas/ layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12) yang digunakan sebagai tempat menaruh uang taruhan pemain;
 4. 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, untuk alas dari alat permainan judi bola guling (BG) diatas
- ✓ Bahwa benar permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan tanpa adanya ijin dari instansi terkait, dan sifatnya untung-untungan yakni dilakukan dengan cara seseorang memasang uang taruhan pada papan alas/ layar sesuai dengan nomor yang ia kehendaki yakni angka (1) sampai dengan (12) kemudian setelah dipasang, maka konjak / bandar

Hal. 16 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memutar bola karet pada papan kayu yang ada lubang-lubang angkanya hingga bola karet itu berhenti pada lubang tertentu, maka apabila bola karet berhenti pada pada lubang yang angkanya sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang/ penaruh/ pemain, maka bandar akan memberinya uang sebesar 10 (sepuluh) kali lipat jumlah uang yang dipasang oleh pemasang/ penaruh/ pemain judi, namun apabila bola karet berhenti ada lubang yang angkanya berbeda dengan angka pemasang/ penaruh/ pemain judi maka uangnya akan diambil dan menjadi milik Bandar;

- ✓ Bahwa benar keuntungan dari permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada awalnya akan dibagi kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing dan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- ✓ Bahwa benar barang bukti uang dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) adalah hasil sementara keuntungan judi dan sisanya adalah uang dari terdakwa Kuswandi Kalake yang dijadikan sebagai modal permainan Bola Guling (BG).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Yang disusun secara *Alternative*;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dakwaan yang disusun secara Alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpandangan bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan ke satu Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Untuk Memakai Kesempatan Itu”;
3. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barang Siapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa

Hal. 18 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa 1. HENDRIK MALESE Alias**

ENDI dan **Terdakwa 2. KUSWANDI KALAKE Alias AJAK** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barangsiapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Untuk Memakai Kesempatan Itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* di sini adalah permainan judi tersebut dilakukan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, apakah di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* harus diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena dikehendaki, sengaja karena kaharusan atau sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan atau memberi kesempatan* adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah masyarakat pada umumnya, tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Hendrik Malese Alias Endi dan terdakwa Kuswandi Kalake Alias Ajak, bersama dengan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO), pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, terdakwa Hendrik Malese, dan terdakwa Kuswandi Kalake bersama dengan Apolos Maikamang Alias Texas mengadakan permainan Bola Guling (BG), yang dilakukan di samping barat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- ✓ Bahwa benar dimana pada waktu itu terdakwa Hendrik Malese berperan sebagai konjak yang tugasnya adalah menjaga layar (tempat pemasangan uang taruhan), terdakwa Kuswandi Kalake berperan sebagai bandar sekaligus pengguling bola dan Apolos Maikamang Alias Texas (DPO) adalah sebagai pemilik meja judi Bola Guling (BG), dan tidak lama kemudian datang saksi Yohanis Poto yang memasang taruhan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, namun tiba-tiba pada sekitar pukul 21.00 WITA datang beberapa anggota Polisi melakukan penggerebekan, sehingga para terdakwa berusaha untuk melarikan diri;
- ✓ Bahwa pada saat itu terdakwa Hendrik Malese dapat ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan terdakwa Kuswandi Kalake berhasil melarikan diri, namun dapat ditangkap beberapa hari kemudian, sedangkan Apolos Maikamang Alias Texas masih dalam target Daftar pencarian orang (DPO);
- ✓ Bahwa benar permainan Bola Guling (BG) yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut, yaitu:
 1. 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
 2. 1 (satu) buah bola karet yang digunakan untuk penentu angka yang keluar dari permainan judi dengan cara diputar/ dilepas diatas meja,
 3. 1 (satu) buah alas/ layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12) yang digunakan sebagai tempat menaruh uang taruhan pemain;
 4. 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, untuk alas dari alat permainan judi bola guling (BG) diatas
- ✓ Bahwa benar permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan tanpa adanya ijin dari instansi terkait, dan sifatnya untung-untungan yakni dilakukan dengan cara seseorang memasang uang taruhan pada papan alas/ layar sesuai dengan nomor yang ia kehendaki yakni angka (1) sampai dengan (12) kemudian setelah dipasang, maka konjak / bandar akan memutar bola karet pada papan kayu yang ada lubang-lubang angkanya hingga bola karet itu berhenti pada lubang tertentu, maka

Hal. 20 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila bola karet berhenti pada lubang yang angkanya sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang/ penaruh/ pemain, maka bandar akan memberinya uang sebesar 10 (sepuluh) kali lipat jumlah uang yang dipasang oleh pemasang/ penaruh/ pemain judi, namun apabila bola karet berhenti ada lubang yang angkanya berbeda dengan angka pemasang/ penaruh/ pemain judi maka uangnya akan diambil dan menjadi milik Bandar;

- ✓ Bahwa benar keuntungan dari permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada awalnya akan dibagi kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing dan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- ✓ Bahwa benar barang bukti uang dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) adalah hasil sementara keuntungan judi dan sisanya adalah uang dari terdakwa Kuswandi Kalake yang dijadikan sebagai modal permainan Bola Guling (BG).

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi** dengan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) *dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan (pleger)* adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya,

Hal. 21 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan (medepleger)* adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua yang merupakan unsur pokok dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan kata lain Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan atau telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peranan terdakwa sehubungan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa 1. Hendrik malese alias endi dan terdakwa 2. Kuswandi kalake alias ajak merupakan sebagai pelaku (*pleger*) dan pemilik meja bola guling serta sebagai Bandar dalam permainan judi jenis bola guling, sedangkan para terdakawa adalah sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) namun demikian para terdakwa tersebut baik sebagai *pleger* maupun sebagai *medepleger* dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Orang Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian Unsur-unsur tersebut berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian dari Unsur unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum telah bersesuaian dengan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karen dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan penuntut umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **Terdakwa 1. HENDRIK MALESE Alias ENDI dan Terdakwa 2. KUSWANDI**

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAKE Alias AJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan nya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri para terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang Memberatkan :

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa Tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Judi;

Hal-hal yang Meringankan :

- ✓ Para Terdakwa bersikap sopan ;
- ✓ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
- 1 (satu) buah bola karet warna merah,
- 1 (satu) buah layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12);
- 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu,
- Uang sebanyak Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian:
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan seribu rupiah;
- 1 (buah) uang logam pecahan lima ratus rupiah

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1. HENDRIK MALESE Alias ENDI dan Terdakwa 2. KUSWANDI KALAKE Alias AJAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri **Terdakwa 1. HENDRIK MALESE Alias ENDI dan Terdakwa 2. KUSWANDI KALAKE Alias AJAK** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan meja segi empat warna putih yang terdapat lubang-lubang yang dituliskan angka mulai dari angka (1) sampai angka (12),
 - 1 (satu) buah bola karet warna merah,
 - 1 (satu) buah layar terbuat dari tripleks yang sudah diberi angka mulai dari angka (1) sampai dengan angka (12);
 - 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu,

Dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan seribu rupiah;
 - 1 (buah) uang logam pecahan lima ratus rupiah.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari : **Kamis** tanggal **16 Juni 2016**, oleh kami **I KETUT KAMIARSA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FAKRUDIN SAID NGAJI, SH.**, dan **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidang yang *terbuka untuk umum* pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh Ketua Majelis Hakim **I KETUT KAMIARSA, SH.** didampingi oleh **FAKRUDIN SAID NGAJI, SH.**, dan **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** Masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra.EMERENSIANA EMA KARANGGORA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FARID YUNI KURNIAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FAKRUDIN SAID NGAJI, SH.** **I KETUT KAMIARSA, SH.**
2. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 hal. Put No.88/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGGORA.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.88/Pid.B/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)